



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Nomor : 538 / 2011

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: PAUD BAITURROHIM

: Jl. GG. Pajar II RT 006/08 NO.8

Kelurahan Kartini – Kecamatan Sawah Besar – Kota Administrasi Jakarta Pusat

: 021 - 6286970 - 085718691721

: Kartini

: Sawah Besar

: Satuan Pendidikan Sejenis

: ABDUL RAFIK

Pemilik/Penyelenggara

: ABDUL RAFIK

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan 05 Oktober 2012

Jakarta, 05 Oktober 2011



KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



Drs. H. ZAENAL ABIDIN, M.Pd  
NIP. 195707041977011001



**PEMERINTAH KOTAM ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
KECAMATAN SAWAH BESAR  
KELURAHAN KARTINI**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KARTINI  
NOMOR 22 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA - PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI ( BKB - PAUD ) BAITURROHIM RW. 08 KELURAHAN KARTINI  
PERIODE 2015 - 2020**

**LURAH KELURAHAN KARTINI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembangunan Keluarga Sejahtera RW. 08 Kelurahan Kartini telah dilaksanakan Program Bina Keluarga Balita - Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) BAITURROHIM RW 08 Kelurahan Kartini
  - b. Bahwa sehubungan dengan huruf ( a ) diatas, maka perlu dibentuk Kepengurusan BKB-PAUD BAITURROHIM RW 08 Kelurahan Kartini yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Kartini .
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
  - 2. Keputusan Mendagri nomor 28 Tahun 1984 tentang pembinaan keluarga .
  - 3. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 2075 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi, tata kerja, mekanisme dan pelaksanaan 10 Program PKK di DKI Jakarta.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah.
  - 5. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
  - 6. Undang- undang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia.
  - 7. Undang-undang Nomor Tahun 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Koordinasi antar Pengurus RW, PKK, Anggota Forum Musyawarah serta Tokoh Masyarakat RW 08 Kelurahan Kartini 29 Maret 2015



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Bina Keluarga Balita- Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) BAITURROHIM RW 08 Kelurahan Kartini.
- KEDUA : Kepengurusan Bina Keluarga Balita-Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) BAITURROHIM RW 08 Kelurahan Kartini Periode 2015- 2020 agar melaksanakan tugas dengan berpedoman berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 27 April 2015



Tembusan :

1. Walikotamadya Jakarta Pusat
2. Ketua TP.PKK Jakarta Pusat
3. Camat Sawah Besar
4. Ketua TP. PKK Kec. Sawah Besar
5. Ketua TP PKK Kelurahan Kartini.